



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**  
Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 25 Mei 2023

Nomor : 186 b./S/XVIII.MDN/05/2022  
Lampiran : Dua eksemplar  
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun  
Anggaran (TA) 2022

**Yth. Wali Kota Medan**  
di  
**Medan**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kota (Pemko) Medan TA 2022 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemko Medan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemko Medan TA 2022 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya:

- a. Keterlambatan penyelesaian 13 paket Pekerjaan pada dua SKPD belum dikenakan denda minimal sebesar Rp9.124.672.596,83; dan
- b. Kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa pada 25 SKPD sebesar Rp6.696.832.363,83;
- c. Pekerjaan penataan lansekap pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Medan, diantaranya agar memerintahkan:

a. Kepala SKPD terkait:

- 1) Lebih optimal mengendalikan dan mengawasi kegiatan belanja perjalanan dinas dan belanja jasa;
- 2) Menginstruksikan :

- a) Bendahara Pengeluaran lebih cermat dalam merealisasikan pembayaran belanja barang dan jasa;
- b) Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp4.282.355.962,33 dan menyetorkan ke kas daerah dengan rincian:
  - (1) Pembayaran honorarium sebesar Rp3.074.558.750,00;
  - (2) Pembayaran atas pelaksanaan tugas yang tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp128.020.000,00;
  - (3) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp938.091.212,33; dan
  - (4) Biaya paket kegiatan rapat diluar kantor sebesar Rp141.686.000,00.
- b. Kepala Dinas Perkim dan Dinas SDABMBK memproses denda keterlambatan sebesar Rp9.124.672.596,83 dan menyetorkan ke kas daerah.
- c. Kepala Dinas SDABMBK:
  - 1) Lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian kegiatan dan pertanggungjawaban belanja di SKPD yang dipimpinnya sesuai ketentuan;
  - 2) Menginstruksikan PPK untuk:
    - a) Lebih cermat dalam menetapkan HPS dan mengendalikan kontrak;
    - b) Memproses pertanggungjawaban realisasi pembayaran atas pekerjaan SMKK, pekerjaan gambar *shop drawing*, *as built drawing*, dan photo-photo progres kemajuan pekerjaan;
    - c) Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp3.452.358.651,38 dan menyetorkan ke kas daerah;
    - d) Memberikan instruksi kepada pihak terkait agar pekerjaan softscape dan street furniture sebesar Rp3.413.646.078,58 dapat dimanfaatkan sesuai kontrak.
  - 3) Memproses potensi denda keterlambatan sebesar Rp463.393.778,38.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 63.A/LHP/XVIII.MDN/05/2023 dan Nomor 63.B/LHP/XVIII.MDN/05/2023, bertanggal 25 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Medan, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Sumatera Utara**  
**Kepala Perwakilan,**



**Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA**  
**NIP 196910011996031001**

Tembusan:  
Inspektur Kota Medan